



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 36**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KOTO  
PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa tidak terdapat kesepakatan Batas Desa Koto Perambahan oleh desa-desa yang bersempadan, sesuai peta Batas Desa Koto Perambahan yang telah ditandatangani oleh desa-desa yang bersempadan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa melakukan fasilitasi perselisihan batas Desa antar Desa yang ditetapkan dalam Berita Acara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);



MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS DESA KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  3.637,5 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Kuapan dan Desa Pulau Birandang;
- b. sebelah timur : Desa Palung Raya dan Desa Kemang Indah;
- c. sebelah selatan : Desa Hidup Baru; dan
- d. sebelah barat : Desa Tanjung Bungo dan Desa Kampar;

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dari PBU.14.01.17.2004-17.2008 001 dibatas dengan Desa Sungai Tarap-Jalan Negara berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo pada koordinat  $101^{\circ}12' 32.002''$  BT dan  $0^{\circ}21' 4.023''$  LS, ke arah Utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-001 dibatas kebun sawit Haji Imus pada koordinat  $101^{\circ}12' 31.245''$  BT dan  $0^{\circ}21' 5.753''$  LS, kemudian kearah timur laut mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-002 disimpul batas dengan Desa Tanjung Bungo pada koordinat  $101^{\circ}12' 35.059''$  BT dan  $0^{\circ}21' 13.464''$  LS;

- b. dari TK.14.01.17.2004-17.2008-002 menuju kearah barat laut mengikuti aliran anak sungai sampai PBU.14.01.17.2004-17.2008 002 di Jembatan gorong-gorong pada koordinat  $101^{\circ}12' 24.172''$  BT dan  $0^{\circ}21' 20.266''$  LS, kemudian menuju kearah Utara mengikuti aliran sungai Kampar sampai PBU.14.01.17.2004-03.2017 003 di pertemuan batas Desa Palung Raya dengan Jawi - jawi pada koordinat  $101^{\circ}13' 50.285''$  BT dan  $0^{\circ}21' 22.461''$  LS;
- c. dari PBU.14.01.17.2004-03.2017 003 menuju kearah selatan mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-003 di batas Palung Raya dengan Jawi-jawi pada koordinat  $101^{\circ}13' 56.086''$  BT dan  $0^{\circ}20' 57.531''$  LS, kemudian kearah selatan mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-004 dibatas tanah Isam ombak dengan Haji Baron pada koordinat  $101^{\circ}13' 46.231''$  BT dan  $0^{\circ}20' 25.421''$  LS;
- d. dari TK.14.01.17.2004-03.2017-004 menuju kearah tenggara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-005 di jalan batas sawit dosen dengan kebun sawit masjid pada koordinat  $101^{\circ}14' 54.729''$  BT dan  $0^{\circ}19' 44.318''$  LS, kemudian menuju kearah selatan mengikuti bidang tanah sawit sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-006 di simpul batas Desa Koto Perambahan dan Desa Kemang Indah pada koordinat  $101^{\circ}15' 2.178''$  BT dan  $0^{\circ}18' 53.303''$  LS;
- e. dari TK.14.01.17.2004-03.2017-006 kearah selatan mengikuti Jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-007 di sudut batas pertemuan Desa Koto Perambahan dengan Desa Kemang Indah pada koordinat  $101^{\circ}15' 6.048''$  BT dan  $0^{\circ}18' 42.154''$  LS, kemudian kearah selatan mengikuti jalan tanah sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-008 di simpang 4 jalan kebun berbatasan dengan Desa Kemang Indah pada kordinat  $101^{\circ}15' 3.765''$  BT dan  $0^{\circ}18' 29.718''$  LS;



- f. dari TK.14.01.17.2004-03.2017-008 menuju kearah barat daya mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-009 di sudut kebun sawit di sungai pao pada koordinat  $101^{\circ}14' 27.905''$  BT dan  $0^{\circ}17' 50.245''$  LS, selanjutnya kearah tenggara mengikuti jalan kebun sawit sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-010 di simpang 3 jalan tanah berbatas dengan Desa Kemang Indah pada koordinat  $101^{\circ}14' 52.191''$  BT dan  $0^{\circ}17' 30.178''$  LS;
- g. dari TK.14.01.17.2004-03.2017-010 menuju kearah timur laut mengikuti jalan sampai TK.14.01.17.2004-03.2017-03.2011-011 di simpul batas Desa Kemang Indah dan Desa Hidup Baru dan Desa Koto Perambahan pada koordinat  $101^{\circ}15' 17.018''$  BT dan  $0^{\circ}17' 46.784''$  LS, kemudian menuju kearah Selatan mengikuti aliran anak sungai sampai TK.14.01.17.2004-03.2011-19.2003-012 di titik sudut kebun sawit PT. Tasma Puja pada koordinat  $101^{\circ}15' 15.663''$  BT dan  $0^{\circ}17' 4.421''$  LS;
- h. dari TK.14.01.17.2004-03.2011-19.2003-012 menuju kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai TK.14.01.17.2004-19.2003-013 di sungai kuamang kecil pada koordinat  $101^{\circ}13' 26.311''$  BT dan  $0^{\circ}16' 16.662''$  LS, kemudian kearah selatan mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-19.2003-014 di perbatasan kebun PT. Tasma Puja sebelah Selatan pada koordinat  $101^{\circ}13' 20.793''$  BT dan  $0^{\circ}15' 57.430''$  LS;
- i. dari TK.14.01.17.2004-19.2003-014 menuju kearah barat mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-19.2003-17.2003-015 di simpang 3 box cover pada koordinat  $101^{\circ}12' 55.844''$  BT dan  $0^{\circ}16' 7.474''$  LS, selanjutnya kearah timur laut mengikuti jalan tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2003-016 di jembatan wonosobo PTPN V pada koordinat  $101^{\circ}13' 15.866''$  BT dan  $0^{\circ}16' 50.276''$  LS;

- j. dari TK.14.01.17.2004-17.2003-016 menuju kearah utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-17.2003-017 di Simpang Bungo pada koordinat  $101^{\circ}13' 15.878''$  BT dan  $0^{\circ}17' 30.053''$  LS, kemudian kearah utara mengikuti jalan tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-018 di jalan lama tower pada koordinat  $101^{\circ}12' 19.222''$  BT dan  $0^{\circ}18' 4.620''$  LS;
- k. dari TK.14.01.17.2004-17.2008-018 menuju kearah utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-019 di emplasmen Tasma Puja pada koordinat  $101^{\circ}12' 25.926''$  BT dan  $0^{\circ}18' 43.437''$  LS, kemudian kearah utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-020 di kiwuong parit pada koordinat  $101^{\circ}12' 37.334''$  BT dan  $0^{\circ}19' 31.863''$  LS; dan
- i. dari TK.14.01.17.2004-17.2008-020 menuju kearah utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-021 di sudut tanah samsu dan miun pada koordinat  $101^{\circ}12' 15.759''$  BT dan  $0^{\circ}20' 2.619''$  LS, kemudian menuju kearah utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.17.2004-17.2008-022 di sungai jawi – jawi pada koordinat  $101^{\circ}12' 21.990''$  BT dan  $0^{\circ}20' 58.435''$  LS, selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti aliran Sungai Bandar Gadang hingga kembali ke PBU.14.01.17.2004-17.2008 001.

#### BAB IV

#### PETA BATAS KECAMATAN

#### Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI KAMPAR,  
ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001






LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 36 Tahun 2021  
 TANGGAL : 27 Agustus 2021

**PETA PEMBANTUAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**  
**DESA KOTOWIJAYA**  
 KECAMATAN KAMPAR  
 KABUPATEN KAMPAR

SKALA 1 : 20.000  
 0 200 400 800 1.200 1.700  
 Meters



PROJEKSI : TRANSVERSE MERCATOR  
 SISTEM COORDINAT : UTM  
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984  
 ZONAL : 50M UTM

- Legenda**
- Kantor Desa
  - ▲ Titik Kartometrik
  - ▲ Kantor Camat
  - Batas Desa
  - Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal
  - Sungai

Luas : 3.637,50 Ha

TITIK KARTOMETRIK BANYAK DESA KOTOWIJAYA

| NO | TITIK                          | X                              | Y                    | COORDINAT            |                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                |                                |                      | UTM                  | UTM                  |
| 1  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 001 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 001 | 100 2006 17 2006 001 | 100 2006 17 2006 001 | 100 2006 17 2006 001 |
| 2  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 002 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 002 | 100 2006 17 2006 002 | 100 2006 17 2006 002 | 100 2006 17 2006 002 |
| 3  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 003 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 003 | 100 2006 17 2006 003 | 100 2006 17 2006 003 | 100 2006 17 2006 003 |
| 4  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 004 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 004 | 100 2006 17 2006 004 | 100 2006 17 2006 004 | 100 2006 17 2006 004 |
| 5  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 005 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 005 | 100 2006 17 2006 005 | 100 2006 17 2006 005 | 100 2006 17 2006 005 |
| 6  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 006 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 006 | 100 2006 17 2006 006 | 100 2006 17 2006 006 | 100 2006 17 2006 006 |
| 7  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 007 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 007 | 100 2006 17 2006 007 | 100 2006 17 2006 007 | 100 2006 17 2006 007 |
| 8  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 008 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 008 | 100 2006 17 2006 008 | 100 2006 17 2006 008 | 100 2006 17 2006 008 |
| 9  | 1640 14 01 17 2006 17 2006 009 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 009 | 100 2006 17 2006 009 | 100 2006 17 2006 009 | 100 2006 17 2006 009 |
| 10 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 010 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 010 | 100 2006 17 2006 010 | 100 2006 17 2006 010 | 100 2006 17 2006 010 |
| 11 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 011 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 011 | 100 2006 17 2006 011 | 100 2006 17 2006 011 | 100 2006 17 2006 011 |
| 12 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 012 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 012 | 100 2006 17 2006 012 | 100 2006 17 2006 012 | 100 2006 17 2006 012 |
| 13 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 013 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 013 | 100 2006 17 2006 013 | 100 2006 17 2006 013 | 100 2006 17 2006 013 |
| 14 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 014 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 014 | 100 2006 17 2006 014 | 100 2006 17 2006 014 | 100 2006 17 2006 014 |
| 15 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 015 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 015 | 100 2006 17 2006 015 | 100 2006 17 2006 015 | 100 2006 17 2006 015 |
| 16 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 016 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 016 | 100 2006 17 2006 016 | 100 2006 17 2006 016 | 100 2006 17 2006 016 |
| 17 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 017 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 017 | 100 2006 17 2006 017 | 100 2006 17 2006 017 | 100 2006 17 2006 017 |
| 18 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 018 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 018 | 100 2006 17 2006 018 | 100 2006 17 2006 018 | 100 2006 17 2006 018 |
| 19 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 019 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 019 | 100 2006 17 2006 019 | 100 2006 17 2006 019 | 100 2006 17 2006 019 |
| 20 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 020 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 020 | 100 2006 17 2006 020 | 100 2006 17 2006 020 | 100 2006 17 2006 020 |
| 21 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 021 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 021 | 100 2006 17 2006 021 | 100 2006 17 2006 021 | 100 2006 17 2006 021 |
| 22 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 022 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 022 | 100 2006 17 2006 022 | 100 2006 17 2006 022 | 100 2006 17 2006 022 |
| 23 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 023 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 023 | 100 2006 17 2006 023 | 100 2006 17 2006 023 | 100 2006 17 2006 023 |
| 24 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 024 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 024 | 100 2006 17 2006 024 | 100 2006 17 2006 024 | 100 2006 17 2006 024 |
| 25 | 1640 14 01 17 2006 17 2006 025 | 5017 12 14 17 2006 17 2006 025 | 100 2006 17 2006 025 | 100 2006 17 2006 025 | 100 2006 17 2006 025 |

**BUPATI KAMPAR**  
 SENGUPTA SUGENG SIKANTO

Disusun oleh:  
 BAGIAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA  
 SEKRETARIAT BUPATI KAMPAR  
 TAHUN 2021